JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRAJURIT TNI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN MILITER (STUDI KASUS DI KODIM 0906 / KUTAI KERTANEGARA)

[1]Ramli*, [2]Arpangi

[1,2] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
ramlikoramil147@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menuntut pertanggungjawaban prajurit Tentara Nasional Indonesia melalui mekanisme pidana dan disiplin militer yang adil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer di Komando Distrik Militer 0906 Kutai Kartanegara serta untuk mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pertanggungjawaban hukum tersebut beserta solusi penyelesaiannya secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh penggunaan data primer dan data sekunder melalui metode observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana di Komando Distrik Militer 0906 Kutai Kartanegara merupakan kewajiban mutlak yang melekat pada setiap personel tanpa menghilangkan hak-hak keadilan hukumnya. Pertanggungjawaban tersebut mencakup penegakan disiplin militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pelaksanaan pertanggungjawaban disiplin meliputi pemeriksaan awal, penjatuhan hukuman, pelaksanaan sanksi, dan pembinaan moral secara berkelanjutan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana mencakup proses pelaporan, penyidikan, penyerahan berkas perkara, penuntutan, persidangan di pengadilan militer, hingga eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Komando Distrik Militer 0906 Kutai Kartanegara memegang peranan vital dalam melakukan fungsi pembinaan, tindakan pengamanan awal, pengawasan kedinasan, serta koordinasi intensif dengan Polisi Militer dan lembaga penegak hukum terkait. Seluruh rangkaian proses pemeriksaan dan penegakan hukum wajib dilaksanakan secara objektif, proporsional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah demi menjamin kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak prajurit, serta terjaganya disiplin dan profesionalisme militer. Di sisi lain, pelaksanaan pertanggungjawaban hukum prajurit di satuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah sumber daya manusia, fasilitas pendukung, tingkat kompetensi hukum personel, penataan administrasi perkara, pengawasan melekat, serta koordinasi antarbagaimanapun di dalam satuan. Adapun kendala eksternal mencakup faktor jarak geografis wilayah teritorial, kompleksitas proses penuntutan dan persidangan, ketersediaan saksi di lapangan, tekanan sosial kemasyarakatan, koordinasi lintas instansi, serta dinamika perubahan kebijakan hukum nasional terbaru. Guna mengatasi berbagai

hambatan tersebut, ditempuh upaya preventif berupa peningkatan penyuluhan hukum, pembinaan mental rohani, pengawasan fungsional, pen keteladanan pimpinan, pemetaan potensi kerawanan, serta evaluasi rutin satuan. Upaya represif dilakukan melalui pemeriksaan perkara secara objektif, penjatuhan sanksi yang proporsional, pelimpahan berkas kepada instansi berwenang, dokumentasi hukum, serta evaluasi berkala terhadap penanganan kasus. Solusi sistemik yang diterapkan mencakup penguatan pengawasan hierarki, peningkatan kompetensi teknis hukum, perbaikan administrasi perkara, optimalisasi koordinasi lintas instansi, pencegahan berbasis data, serta pembentukan budaya hukum yang kuat di lingkungan prajurit.

Kata Kunci: Hukum Militer; Kodim; Pertanggungjawaban Hukum; Tindak Pidana.

ABSTRACT

Indonesia as a state governed by law requires TNI soldiers' accountability through fair criminal and military disciplinary mechanisms based on legislation. This research aims to determine the legal accountability of TNI soldiers in resolving criminal offenses within the military environment at Kodim 0906 / Kutai Kertanegara and determine obstacles in implementing accountability in resolving criminal offenses at Kodim 0906 / Kutai Kertanegara along with their comprehensive solutions. This research uses an empirical juridical approach with descriptive analytical specifications, supported by primary and secondary data through observation, in-depth interviews, literature study, and qualitative descriptive analysis. The results indicate that legal accountability of TNI soldiers in resolving criminal offenses at Kodim 0906 Kutai Kartanegara is an absolute obligation attached to every personnel without eliminating their legal rights. Accountability includes military discipline based on Law Number 25 of 2014 concerning Military Disciplinary Law and criminal accountability based on Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. Disciplinary accountability includes initial examination, punishment imposition, sanctions implementation, and ongoing moral guidance. Meanwhile, criminal accountability includes reporting, investigation, case file submission, prosecution, trial in military courts, and execution of legally binding decisions. Kodim 0906 Kutai Kartanegara plays a vital role in conducting guidance functions, initial security measures, official supervision, and intensive coordination with Military Police and related law enforcement institutions. All series of examination and law enforcement processes must be conducted objectively, proportionally, transparently, and based on valid evidence to ensure legal certainty, justice, protection of soldiers' rights, and the maintenance of military discipline and professionalism. On the other hand, the implementation of soldiers' legal accountability in the unit still faces various internal and external obstacles. Internal obstacles include limited human resources, supporting facilities, personnel legal competence, case administration arrangement, inherent supervision, and internal coordination among sections. External obstacles include geographical distance of territorial regions, complexity of prosecution and trial processes, availability of witnesses in the field, social pressure from society, cross-agency coordination, and dynamics of latest national legal policy changes. To overcome these obstacles, preventive efforts are pursued through increased legal counseling, spiritual mental guidance, functional supervision, leadership exemplary, potential vulnerability mapping, and routine unit evaluations. Repressive efforts are carried out through objective case examinations, imposition of proportional sanctions, handover of files to authorized institutions, legal documentation, and periodic evaluations of case handling. Systemic solutions applied include strengthening hierarchical supervision, improving technical legal competence, fixing case administration, optimizing cross-agency coordination, data-based prevention, and forming a strong legal culture among soldiers.

Keywords: Military Law; Kodim; Legal Accountability; Criminal Offense.

A. Pendahuluan

Indonesia menempatkan aturan konstitusional sebagai landasan utama dalam mengarahkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara secara tertib. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan wajib berjalan beriringan dengan prinsip keadilan dan nilai Pancasila. Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari asas tersebut mengharuskan setiap warga negara serta aparat penegak pemerintahan mematuhi norma peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh aparat negara tetap berada dalam koridor hukum positif secara konsisten.

Tentara Nasional Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pertahanan negara guna menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah nasional. Pelaksanaan tugas pertahanan tersebut diatur secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pembaruan regulasi tersebut menyesuaikan kedudukan, fungsi penugasan, serta penempatan prajurit pada kementerian atau lembaga negara tertentu. Kerangka normatif ini menegaskan bahwa profesionalisme setiap prajurit wajib diimbangi dengan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari.

Pertanggungjawaban hukum bagi seorang prajurit militer memiliki arti krusial karena status kemiliteran tidak serta-merta menghilangkan kewajiban moral dan yuridis untuk menaati hukum. Setiap prajurit yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum tetap harus diproses melalui mekanisme peradilan yang berlaku dengan tetap memperhatikan karakteristik khusus lingkungan militer. Prinsip persamaan di hadapan hukum perlu diterapkan secara seimbang dengan kepentingan pertahanan serta pemeliharaan disiplin kesatriaan. Keseimbangan tersebut bertujuan agar setiap penyelesaian perkara mampu memberikan kepastian hukum yang adil serta menjaga kehormatan institusi kemiliteran secara berkelanjutan di tengah masyarakat.

Sistem hukum pidana nasional Indonesia mengalami perkembangan signifikan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Ketentuan umum pidana tersebut juga telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana guna menyelaraskan penerapan sanksi di berbagai sektor. Perubahan mendasar ini menuntut aparat penegak hukum di lingkungan militer untuk memahami keterkaitan antara hukum pidana umum dan ketentuan khusus militer. Sinkronisasi norma hukum sangat diperlukan agar proses pemeriksaan perkara tetap menjamin keadilan proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer mempunyai karakteristik tersendiri karena melibatkan struktur komando, kewenangan penyidik khusus, serta sistem peradilan militer yang mandiri. Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan peradilan bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum. Ketentuan tersebut mengatur secara komprehensif mengenai lingkungan peradilan militer serta tahapan pemeriksaan

perkara terhadap subjek hukum militer. Implementasi aturan ini harus senantiasa memperhatikan dinamika pembaruan hukum nasional agar proses peradilan tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum yang berkeadilan.

Aspek kedisiplinan prajurit mempunyai kaitan yang sangat erat dengan sistem pertanggungjawaban hukum di dalam organisasi militer. Pengaturan mengenai hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menjunjung tinggi asas legalitas, keadilan, pembinaan, serta kesatuan komando. Regulasi tersebut memberikan batasan yang jelas bahwa tidak semua bentuk pelanggaran yang dilakukan prajurit otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Pemisahan secara tegas antara pelanggaran disiplin murni dan tindak pidana sangat diperlukan untuk menentukan jalur penyelesaian yang paling tepat sesuai dengan tingkat kesalahan serta sifat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di lapangan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang prajurit pada hakikatnya harus didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, serta kemampuan batin untuk bertanggung jawab. Penilaian terhadap unsur-unsur tersebut wajib dilakukan secara objektif melalui serangkaian pemeriksaan sah berdasarkan alat bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Status sebagai anggota militer tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari jerat hukum yang berlaku bagi pelanggar. Penegakan hukum yang konsisten justru menjadi kunci utama dalam merawat kehormatan militer, melindungi hak korban, serta memastikan setiap tindakan pelanggaran memperoleh sanksi yang setimpal.

Proses penegakan hukum terhadap prajurit militer juga membutuhkan koordinasi yang harmonis antara unsur pimpinan komando satuan dan aparat penegak hukum militer. Mekanisme pemeriksaan harus dijalankan sesuai batas kewenangan penyidik, oditur, serta hakim di lingkungan peradilan militer. Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak tanggal 2 Januari 2026 turut memperkuat perlindungan hak-hak hukum bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban. Perkembangan regulasi acara pidana ini menjadi pertimbangan penting dalam mewujudkan proses peradilan militer yang transparan, akuntabel, serta tetap menghormati kekhususan institusi militer.

Lingkungan satuan militer mempunyai pola tata hubungan kedinasan yang khas dan berbeda secara mendasar dari kehidupan masyarakat sipil pada umumnya. Tuntutan kesiapan operasional serta iklim hierarki komando membuat setiap tindakan prajurit membawa dampak langsung terhadap ketertiban satuan tempatnya bertugas. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer bukan hanya menjadi masalah pribadi, melainkan dapat mencoreng citra serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Oleh karena itu, penyelesaian setiap kasus pelanggaran hukum harus dilakukan secara terukur, objektif, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara ketat.

Komando Distrik Militer 0906 Kutai Kartanegara merupakan satuan kewilayahan Angkatan Darat yang memegang tanggung jawab pembinaan teritorial di wilayah administratif penugasannya. Dinamika interaksi sosial antara personel satuan dengan masyarakat sekitar membuka potensi munculnya berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan kedinasan maupun pribadi. Pelaksanaan kajian mendalam mengenai penyelesaian tindak pidana di lingkungan Komando Distrik Militer 0906 Kutai

Kartanegara menjadi sangat relevan guna melihat implementasi pertanggungjawaban hukum secara nyata. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap sejauh mana efektivitas penerapan hukum dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit di satuan kewilayahan tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum normatif yang berlaku serta menelaah bagaimana implementasi kenyataannya dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis guna memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber di lapangan serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan jurnal ilmiah terkait. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui proses penguraian, penyusunan, dan penafsiran secara sistematis guna menarik kesimpulan akhir yang akurat.

C. Pembahasan

a. Pertanggungjawaban Hukum Prajurit TNI Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Lingkungan Militer Di Kodim 0906 / Kutai Kertanegara

Prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara sehingga setiap pelaksanaan tugas harus berlandaskan hukum, disiplin, serta kode etik militer. Kedudukan tersebut tidak menyebabkan prajurit terbebas dari pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana. Sistem hukum militer mengatur mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan prajurit dengan mempertimbangkan kepentingan penegakan hukum dan pembinaan personel. Pertanggungjawaban hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap tindakan prajurit dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Kondisi tersebut relevan dikaji dalam lingkungan Kodim 0906/Kutai Kartanegara sebagai satuan kewilayahan TNI.

Tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik terhadap pelaku maupun institusi militer. Proses penyelesaiannya memiliki karakteristik berbeda dengan penanganan perkara pidana terhadap masyarakat sipil karena melibatkan ketentuan hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui tahapan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut diperlukan agar penyelesaian perkara tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak prajurit. Penegakan hukum yang konsisten juga mendukung terwujudnya disiplin dalam lingkungan satuan militer.

Pertanggungjawaban hukum prajurit TNI pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban setiap personel untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa status sebagai anggota militer bukan alasan

untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Penanganan perkara harus memperhatikan alat bukti, unsur perbuatan, keadaan pelaku, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar pemeriksaan. Proses hukum yang dilaksanakan secara profesional dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan sekaligus memberikan kepastian mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus diterima. Penerapan prinsip tersebut penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi TNI.

Lingkungan militer memiliki aturan disiplin yang menuntut prajurit mematuhi perintah kedinasan, menjaga kehormatan kesatuan, serta melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum. Pelanggaran terhadap norma tersebut dapat berkembang menjadi persoalan pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Penyelesaian perkara memerlukan koordinasi antara unsur komando dan aparat penegak hukum militer agar proses pemeriksaan berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Kodim 0906/Kutai Kartanegara sebagai bagian dari struktur komando kewilayahan memiliki tanggung jawab pembinaan personel sekaligus mendukung penyelesaian permasalahan hukum prajurit melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan.

Penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap prajurit yang terbukti bersalah, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan kepentingan organisasi. Penerapan sanksi harus dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, kondisi pelaku, serta ketentuan hukum yang berlaku. Proses yang transparan dan objektif diperlukan untuk menghindari keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Pembinaan setelah penyelesaian perkara juga menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme prajurit. Upaya tersebut diharapkan mampu mencegah pengulangan tindak pidana dan memperkuat kepatuhan hukum dalam pelaksanaan tugas.

Pertanggungjawaban hukum prajurit TNI dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer di Kodim 0906/Kutai Kartanegara penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme hukum secara nyata. Penelitian ini dapat menggambarkan bentuk pertanggungjawaban prajurit, tahapan penyelesaian perkara, serta kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum. Analisis terhadap praktik tersebut diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan di lingkungan satuan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum militer sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, disiplin, dan profesionalisme prajurit.

Pertanggungjawaban hukum prajurit TNI dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer di Kodim 0906 / Kutai Kertanegara mencakup berbagai dimensi penegakan disiplin serta penerapan hukum pidana militer secara terpadu. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer harus disikapi melalui prosedur pemeriksaan yang ketat dan transparan. Satuan kewilayahan memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pelaksanaan mekanisme ini menjadi cerminan nyata dari komitmen institusi militer dalam menegakkan supremasi hukum di tengah kehidupan prajurit.

Keterlibatan unsur pimpinan di satuan Kodim 0906 Kutai Kartanegara sangat menentukan keberhasilan penanganan awal terhadap setiap prajurit yang diduga

melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin. Pimpinan satuan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan pengamanan, pemeriksaan pendahuluan, serta melaporkan perkembangan situasi kepada Polisi Militer selaku instansi penyidik yang berwenang. Koordinasi yang terjalin dengan baik antara komandan satuan dan jajaran Polisi Militer akan mempercepat proses penyelesaian berkas perkara secara tepat waktu. Sinergitas tersebut sangat esensial guna menghindari penumpukan perkara serta memastikan kepastian hukum bagi prajurit yang bersangkutan.

Penerapan hukum disiplin militer di lingkungan satuan kewilayahan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mengatur segala bentuk kewajiban dan larangan bagi prajurit. Pelanggaran ringan yang tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana berat diselesaikan melalui mekanisme hukuman disiplin militer yang dijatuhkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum. Proses penjatuhan sanksi disiplin harus melalui sidang disiplin yang objektif guna mendengarkan pembelaan diri dari prajurit terlapor. Pendekatan ini menjamin bahwa penjatuhan sanksi tidak bersifat sewenang-wenang melainkan berdasarkan bukti pelanggaran disiplin yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh prajurit memenuhi unsur-unsur tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka penanganannya dialihkan ke jalur peradilan militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, proses penyidikan dilakukan oleh penyidik militer yang meliputi unsur Polisi Militer dan Atasan yang Berhak Menghukum. Berkas perkara yang telah selesai disusun kemudian diserahkan kepada Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer agar dapat segera disidangkan secara terbuka. Seluruh tahapan pemeriksaan ini dirancang sedemikian rupa untuk memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum yang materil bagi terdakwa.

Kodim 0906 Kutai Kartanegara senantiasa mengedepankan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana di kalangan prajurit melalui kegiatan pembinaan mental, penyuluhan hukum rutin, serta pengawasan melekat. Peran komandan satuan sangat vital dalam memantau gerak-gerik serta permasalahan pribadi maupun kedinasan yang dihadapi oleh setiap anggota di bawah komandonya. Apabila ditemukan indikasi permasalahan yang berpotensi memicu tindak pidana, pimpinan satuan segera mengambil tindakan persuasif dan konseling pembinaan. Upaya pencegahan dini tersebut terbukti efektif dalam menekan angka pelanggaran hukum serta menjaga soliditas dan kesiapan operasional satuan kewilayahan.

Koordinasi lintas sektor dengan instansi penegak hukum lain seperti kepolisian umum dan kejaksaan juga dilakukan apabila perkara yang melibatkan prajurit memiliki kaitan dengan pihak sipil atau tindak pidana koneksitas. Mekanisme peradilan koneksitas diatur secara khusus untuk mengadili pelaku militer dan sipil yang bersama-sama melakukan tindak pidana dalam satu perkara. Kodim 0906 Kutai Kartanegara bersikap kooperatif dalam menyerahkan data maupun menghadirkan prajurit yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan gabungan. Sikap terbuka ini menunjukkan bahwa institusi TNI senantiasa mendukung penegakan hukum yang transparan tanpa menutup-nutupi kesalahan personal anggotanya di lapangan.

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan disiplin terus diintensifkan oleh jajaran pimpinan Kodim 0906 Kutai Kartanegara guna memperbaiki kekurangan

dalam prosedur penanganan perkara. Setiap bentuk pelanggaran yang terjadi dijadikan bahan introspeksi satuan untuk meningkatkan kesadaran hukum seluruh prajurit secara menyeluruh. Pimpinan satuan tidak ragu memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum bagi anggota yang terbukti mencoreng nama baik satuan melalui tindak pidana berat. Ketegasan sikap tersebut merupakan wujud nyata pertanggungjawaban institusional dalam menjaga marwah dan kehormatan Tentara Nasional Indonesia di mata publik.

Aspek perlindungan terhadap hak-hak hukum prajurit yang sedang menjalani proses pemeriksaan juga menjadi perhatian utama di lingkungan satuan Kodim 0906 Kutai Kartanegara. Prajurit yang tersangkut perkara pidana tetap berhak mendapatkan pendampingan hukum dari Dinas Hukum TNI atau penasihat hukum yang ditunjuk guna mendampingi jalannya persidangan militer. Hak untuk membela diri di muka sidang pengadilan dijamin sepenuhnya agar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim militer benar-benar mencerminkan keadilan yang objektif. Perlindungan hak konstitusional ini membuktikan bahwa sistem peradilan militer tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law secara konsisten.

Dampak dari penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme militer tidak hanya dirasakan oleh pelaku secara pribadi, tetapi juga memberikan efek jera bagi seluruh prajurit di dalam satuan. Transparansi dalam pengumuman hasil keputusan sidang militer berfungsi sebagai sarana edukasi hukum agar anggota lain tidak melakukan pelanggaran serupa. Pembinaan lanjutan pasca menjalani hukuman juga diberikan kepada prajurit yang bersangkutan agar dapat kembali berintegrasi secara baik di dalam kehidupan kedinasan. Pembinaan mental dan kedinasan ini merupakan bagian dari tanggung jawab satuan untuk merangkul kembali anggota yang pernah tersesat agar menjadi prajurit yang lebih baik.

Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan prajurit Kodim 0906 Kutai Kartanegara menjadi target utama dalam setiap program pembinaan teritorial dan internal satuan. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, diharapkan tingkat kepatuhan hukum prajurit semakin meningkat dari waktu ke waktu. Keberhasilan penegakan hukum di lingkungan militer pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya prajurit yang profesional, disiplin, militan, serta dicintai oleh rakyat dalam mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara paripurna.

b. Kendala Dalam Melaksanakan Pertanggungjawaban Hukum Prajurit TNI Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Lingkungan Militer Di Kodim 0906 / Kutai Kertanegara Dan Solusinya

Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana di lingkungan Kodim 0906 Kutai Kartanegara tidak terlepas dari berbagai tantangan operasional di lapangan. Kompleksitas penanganan perkara militer menuntut kesiapan institusi dalam menghadapi hambatan yang bersumber dari internal organisasi maupun faktor eksternal di luar kesatrian. Hambatan-hambatan tersebut seringkali mempengaruhi kecepatan, efektivitas, serta kelancaran proses pemeriksaan terhadap prajurit yang melanggar hukum. Oleh karena itu, identifikasi secara mendalam terhadap kendala yang timbul menjadi langkah awal yang sangat krusial untuk merumuskan strategi penanganan yang tepat sasaran.

Kendala internal yang kerap dihadapi dalam penanganan perkara di tingkat satuan kewilayahan berkaitan erat dengan keterbatasan jumlah personel yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum militer. Minimnya penyidik atau staf administrasi hukum yang memadai di tingkat Kodim seringkali menyebabkan penanganan awal dokumen perkara memerlukan waktu yang lebih lama dari perkiraan. Selain itu, pemahaman hukum yang belum merata di antara sebagian prajurit kadang memicu keraguan dalam mengambil tindakan administratif yang cepat terhadap pelanggaran yang terjadi. Keterbatasan sarana prasarana penunjang investigasi internal juga menjadi faktor penghambat dalam mendokumentasikan bukti-bukti awal secara optimal sebelum diserahkan kepada Polisi Militer.

Kendala eksternal yang muncul dalam proses penegakan hukum umumnya berkaitan dengan kondisi geografis wilayah teritorial Kodim 0906 Kutai Kartanegara yang sangat luas dan berbukit-bukit. Jarak tempuh yang jauh antara lokasi kejadian perkara dengan markas Subdenpom atau pengadilan militer yang berwenang seringkali menyulitkan mobilitas pemeriksaan saksi maupun tersangka. Faktor kehadiran saksi dari masyarakat sipil yang kerap merasa enggan atau takut memberikan keterangan dalam persidangan militer juga menjadi hambatan tersendiri. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar serta dinamika perkembangan regulasi hukum nasional yang baru menuntut penyesuaian ekstra agar proses peradilan tetap berjalan lancar.

Guna mengatasi berbagai hambatan internal maupun eksternal tersebut, pihak satuan Kodim 0906 Kutai Kartanegara menerapkan upaya preventif yang terstruktur secara komprehensif. Langkah pencegahan dini dilakukan melalui peningkatan intensitas penyuluhan hukum berkala, pembinaan mental rohani, serta pengawasan melekat oleh para perwira seksi dan komandan satuan. Pimpinan satuan juga mengoptimalkan fungsi intelijen teritorial guna memetakan potensi kerawanan yang dapat memicu pelanggaran hukum di kalangan prajurit. Keteladanan dari pimpinan serta evaluasi kedinasan secara rutin terbukti mampu memperkecil ruang gerak terjadinya pelanggaran disiplin maupun tindak pidana di dalam satuan.

Upaya represif ditempuh apabila pelanggaran hukum sudah terlanjur terjadi melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Satuan segera berkoordinasi dengan Polisi Militer untuk menyerahkan penanganan perkara secara profesional tanpa melakukan intervensi terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan. Pemberian sanksi yang proporsional dan dokumentasi hukum yang tertib diupayakan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil bagi semua pihak. Evaluasi pasca penanganan kasus juga rutin dilaksanakan guna memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran serupa untuk terulang kembali di masa mendatang.

Solusi sistemik yang komprehensif turut dirumuskan melalui penguatan sistem pengawasan berjenjang mulai dari tingkat komandan regu hingga komandan komando distrik militer. Peningkatan kompetensi hukum bagi personel melalui pendelegasian mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis hukum secara berkala terus diupayakan guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Perbaikan tata kelola administrasi perkara dan optimalisasi koordinasi lintas instansi dengan aparat penegak hukum militer maupun umum menjadi prioritas utama. Melalui pendekatan pencegahan berbasis data dan pembangunan budaya hukum yang kuat, diharapkan seluruh prajurit Kodim 0906 Kutai Kartanegara dapat menghindari segala bentuk perbuatan melanggar hukum.

Berbagai tantangan administratif dalam penyusunan berita acara pemeriksaan awal seringkali menjadi hambatan birokratis yang memperlambat pelimpahan berkas perkara ke instansi penyidik militer yang lebih tinggi. Kodim 0906 Kutai Kartanegara menyikapi hal ini dengan melakukan standarisasi format pelaporan serta memperkuat koordinasi administratif dengan Polisi Militer setempat. Pelatihan singkat bagi bintara pembina administrasi di tingkat koramil juga digalakkan agar mereka memiliki kecakapan dasar dalam mencatat dan mengamankan tempat kejadian perkara secara benar. Langkah taktis ini sangat membantu mengamankan barang bukti awal agar tidak rusak atau hilang sebelum diserahkan kepada penyidik berwenang.

Faktor psikologis dan sosial keluarga prajurit yang turut terdampak akibat proses hukum yang dijalani anggota keluarganya juga mendapat perhatian khusus dari pihak pimpinan satuan. Kodim 0906 Kutai Kartanegara menyediakan pendampingan moral melalui Bintara Pembina Mental guna memberikan dukungan moril kepada keluarga prajurit yang sedang menghadapi proses peradilan militer. Pendekatan humanis ini penting dilakukan untuk menjaga kestabilan psikologis keluarga serta mencegah timbulnya tekanan sosial yang berlebihan di tengah masyarakat lingkungan asrama. Kepedulian institusional semacam ini mencerminkan tanggung jawab satuan dalam mengayomi seluruh keluarga besar prajurit secara menyeluruh.

Koordinasi lintas instansi dengan Pengadilan Militer dan Oditurat Militer terus dipererat guna memangkas birokrasi penundaan persidangan yang kerap terkendala oleh faktor jadwal penugasan operasional prajurit. Kodim 0906 Kutai Kartanegara memastikan setiap prajurit yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam persidangan dapat hadir tepat waktu tanpa mengabaikan tugas pokok teritorial mereka. Sinkronisasi jadwal antara kegiatan satuan dan jadwal sidang pengadilan diatur secara fleksibel melalui komunikasi formal yang baik. Koordinasi yang sinergis ini menjamin kelancaran jalannya proses peradilan militer tanpa mengorbankan kesiapsiagaan satuan dalam menjalankan tugas pertahanan wilayah.

Penerapan hukum pidana baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta hukum acara terbaru menuntut adanya sosialisasi hukum yang masif di lingkungan Kodim 0906 Kutai Kartanegara. Tim hukum satuan secara aktif memberikan pencerahan kepada seluruh anggota mengenai perubahan substansi delik pidana dan konsekuensinya terhadap prajurit aktif. Upaya edukasi hukum yang berkelanjutan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman prajurit terhadap norma hukum yang berlaku secara nasional. Dengan pemahaman yang memadai, diharapkan tingkat kesadaran hukum prajurit semakin meningkat sehingga potensi pelanggaran hukum dapat ditekan secara signifikan.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas solusi yang telah diterapkan menjadi instrumen penting bagi pimpinan Kodim 0906 Kutai Kartanegara dalam mengukur tingkat keberhasilan pembinaan satuan. Setiap hambatan baru yang muncul di lapangan dianalisis secara mendalam dalam rapat staf guna merumuskan kebijakan preventif yang lebih adaptif terhadap situasi dan kondisi terkini. Pimpinan satuan senantiasa menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai nafas utama dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara. Konsistensi dalam penegakan hukum dan pencarian solusi atas segala kendala membuktikan bahwa satuan kewilayahan ini berkomitmen penuh dalam mewujudkan prajurit yang profesional dan berwibawa.

D. Penutup

Kesimpulan Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana di lingkungan Kodim 0906 Kutai Kartanegara telah berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penerapan hukum disiplin militer dan proses peradilan militer secara objektif. Berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kendala geografis wilayah, serta hambatan administrasi yang diatasi melalui upaya preventif, represif, dan solusi sistemik yang terintegrasi secara optimal guna menjamin kepastian hukum serta keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiroeddin Syarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017.

Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Conni Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Darmawan Prinst, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2009.